

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan di kota modern sangat jauh dari kata ramah, ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakatnya, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan, sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hasil penelitian The National Youth Anti-Drug tahun 2008 memaparkan mereka yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat

---

<sup>1</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta, 1988, hlm.64.

keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkoba.<sup>2</sup> Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar dikalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba.<sup>3</sup>

Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika di Indonesia sendiri sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, ini terlihat dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan V.M.O Staatblad 1927 No.278 jo No.536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu.<sup>4</sup> Awal Tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyelundupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.<sup>5</sup>

Khusus penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No.9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang semakin lama semakin

---

<sup>2</sup> <http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113> Alasan Menjajal Narkoba, diakses tanggal 14 Oktober 2014.

<sup>3</sup> <http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39> Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal 14 Oktober 2014.

<sup>4</sup> Moh. Taufik, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.10.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 1

meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya terorganisir, maka Undang-undang No.22 Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika pada tanggal 14 desember 2009.<sup>6</sup>

Berbagai berita, himbauan, peringatan mengenai narkoba sudah sering diselenggarakan tetapi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi wilayah tujuan pemasaran utama. Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat, maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkotika itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja.<sup>7</sup> Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan Puslitkes UI serta berbagai universitas negeri terkemuka, pada Tahun 2005 terdapat 1,75 persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2008. Tiga tahun kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2012, sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta penduduk.<sup>8</sup>

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah kerap kali dilakukan secara terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang haram tersebut. Banyaknya fakta yang disajikan para penyaji berita, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik, mengemukakan

---

<sup>6</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm.9.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>8</sup><http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012.>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama dikalangan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dimasa mendatang.<sup>9</sup>

Di Tahun 2013, tercatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba.<sup>10</sup> Pelajar menempati posisi kedua setelah pemakai yang didominasi oleh kaum pekerja sebesar 70 persen. Beberapa alasan yang mengejutkan mengatakan ke-70 persen pecandu yang berasal dari kalangan pekerja itu, disamping karena tekanan pekerjaan dan gaya hidup adalah karena mereka memang sudah terbiasa mengkonsumsinya sejak dibangku sekolah. Delapan persen lainnya adalah perempuan atau lelaki yang dilacurkan, dan aparat negara.<sup>11</sup>

Kota-kota besar kerap kali menjadi sasaran empuk bagi para pengedar narkoba misalnya saja Kota Jakarta dan Kota Palembang yang kini menjadi kota yang paling konsumtif untuk barang haram ini. Medan, Bandung dan Bali juga berhasil menduduki peringkat 5 besar peredaran narkoba terbanyak di Indonesia.<sup>12</sup> Di kota lainnya Yogyakarta, polisi terpaksa mengamankan 3 (tiga) orang anak (berusia 17 Tahun) yang kedapatan mengkonsumsi narkoba

---

<sup>9</sup> Kusno Adi, *Op.cit.*, hal.1.

<sup>10</sup><http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/22-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>11</sup><http://hai-online.com/Hai2013/Skulizm/SkulizmNews/Pelajar-di-Urutan-Kedua-Pengguna-Narkoba> diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>12</sup><http://www.metrosiantar.com/2013/semester-i-tahun-2013-51-tersangka-narkoba-ditangkap/diakses> tanggal 13 Oktober 2014.

yang tertangkap bersama orang dewasa.<sup>13</sup> Berikut ini adalah data jumlah tersangka kasus narkoba menurut kelompok usia di DIY.

Tabel 1.  
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 - 2011

NO	TAHUN	KELOMPOK USIA					JUMLAH
		< 16	16-19	20-24	25-29	> 30	
1	2007	1	13	150	134	141	439
2	2008	0	24	107	146	118	395
3	2009	0	43	110	112	89	354
4	2010	0	29	112	90	96	327
5	2011	0	48	94	88	130	360
JUMLAH		1	157	573	570	574	1.875
%		0,05%	8,37%	30,56%	30,40%	30,61%	100,00%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba BNN, Maret 2012

Ini membuktikan bahwa keberadaan barang haram ini memang tidak memilih yang akan menjadi tuan dan tempatnya sehingga diperlukan suatu penanganan dan upaya yang cepat dan tepat untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba ini sebelum semakin parah. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup><http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/1/19/mtdshi-duh-tiga-anak-diamankan-karena-konsumsi-narkoba>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<sup>14</sup> Kusno Adi, *Op.cit.*, hlm.17.

Sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak-anak, mereka memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki karakteristik yang kondisi fisik dan mentalnya belum matang. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh anak padahal realitas menunjukkan, bahwa peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*).<sup>15</sup> Diperlukan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba ini, khususnya terkait faktor-faktor penyebab anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana pencegahan, pengendalian atau penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja, mengingat sangat rentannya usia anak dan masih dalam usia imitasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini menjadi masalah yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.55-56.

sangat serius mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum yang lainnya memegang peranan penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan anak di bawah umur.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di wilayah hukum Polda DIY?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mencari data atau keterangan guna mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
  - b. Untuk mengetahui Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Anak di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum pidana tentang penyalahgunaan narkoba.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi kepada masyarakat terkait faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan memberikan masukan bagi perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Elisa koraq dengan penulisan dalam blog nya yang membahas perlukah pengenalan narkoba pada usia dini, mengungkapkan bahwa kita butuh pendidikan tentang narkoba sejak dari tingkat sekolah dasar. Sebab anak SD kelas 1 saja sekarang sudah ada yang terbiasa merokok . Dan kakak kelas mereka ada yang sudah mengenal Amfetamin (obat golongan stimulasi (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)). Hal ini



karena mereka tidak mendapatkan input tentang apa saja yang termasuk narkotika dan obat terlarang, pengenalan tentang narkoba kini dirasakan tidak akan efektif. Dikarenakan orang segan untuk melaporkan ke polisi jika ada orang terdekat mereka yang terlibat penyalahgunaan narkoba karena kalau tanpa uang mereka tidak akan dikirim untuk direhabilitasi malah akan tetap dipenjara selama bertahun-tahun. Maka dari itu peran keluarga sangat penting dalam pengenalan narkotika pada anak, karena keluarga adalah benteng utama dalam pencegahan masuknya narkoba dalam anggota keluarga.

2. Hety Ratna Novitasari, (2014) Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan

pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu, faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, dan sosial. Faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat mudah untuk mendapatkan narkotika bahkan menjadi sarang peredaran narkotika dan faktor keluarga yang kurang memberi perhatian terhadap anak merupakan faktor pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. Upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika kepada masyarakat, melakukan razia narkotika oleh kepolisian, memberikan perhatian dan menanamkan nilai agama oleh orang tua terhadap anak. Upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Adapun saran dalam penelitian ini adalah hendaknya aparat kepolisian bersikap lebih tegas terhadap pengedar dan pemakai narkotika dan lebih sering melakukan razia-razia. Peningkatan dalam melakukan penyuluhan tentang narkotika di berbagai kalangan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan rehabilitasi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Menurut Pasal 1 (3) UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Narkotika disuatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2009.
3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika adalah faktor intrernal maupun eksternal yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika .
4. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika adalah upaya baik penal maupun non penal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

### 2. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

Data primer terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, yang terdiri:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang- undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - 4) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - 5) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

- 6) Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian ini, antara lain fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

3. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah anak pengguna narkoba di wilayah Polda DIY
  - b. Narasumber adalah Komaris polisi Narkoba Polda DIY.

Drs.Rachmat Hartono.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang ada teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II BENTUK PENYALAHGUNAAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, meliputi pengertian dan penggolongan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, penanggulangan narkoba dan tinjauan tentang anak meliputi pengertian anak, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba serta menganalisis faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dan penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh anak di wilayah hukum Polda DIY.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

